

**MENAKAR KEMBALI MAKNA ASAS PERSONALITAS
KEISLAMAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA
EKONOMI SYARI'AH DI PERADILAN AGAMA**

Oleh: Drs. Isak Munawar, M.H.¹ dan Fatkun Qorib, S.Sy²

I. PENDAHULUAN

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga Peradilan Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kekuasaan absolutnya yang ditentukan perundang-undangan. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945³ menyebutkan: *“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989⁴ dan Perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006⁵ menyatakan : *“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”*. Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009⁶ *“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”*.

Ketentuan perundang-undangan tersebut melahirkan paradigma, bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan dari empat badan peradilan yang ditunjuk Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, diperuntukan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam dalam perkara tertentu. Perkara hukum tertentu dimaksud adalah sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 menyatakan: *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara*

¹ Hakim Pengadilan Agama Sumber, Kelas I.A

² Calon Hakim Pengadilan Agama Masohi, Magang di Pengadilan Agama Sumber, Kelas I.A

³ Undang-Undang Dasar RI setelah Amandemen 1 s/d IV.

⁴ Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989

⁵ Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006

⁶ Lembaran Negara Nomor 159 Tahun 2009

orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. Wakaf dan Shadaqah”.

Penunjukan kewenangan tersebut telah dirubah dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 menjadi sebagai berikut: “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. wasiat, d. hibah, e. Wakaf, f. zakat, g. infaq, h. Shadaqah, i. ekonomi syari’ah*”. Perubahan ini membawa perubahan status dari kedudukan Pengadilan Agama semula sebagai peradilan perdata tertentu atau yang lebih dikenal sebagai Peradilan Keluarga (*Family Court*) bagi mereka yang beragama Islam, menjadi peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara di sektor publik yang dapat berlaku secara umum.

Asas umum yang merupakan ruh dan jiwa dari batang tubuh Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menganut “Asas Personalitas Keislaman”. Hal mana masyarakat Indonesia dan atau masyarakat asing yang tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama adalah hanya mereka yang mengakui dirinya pemeluk Islam sebagai agamanya. Pemeluk agama lain atau non muslim tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan untuk tunduk kepada kekuasaan Peradilan Agama.⁷ Akan tetapi pada sisi lain perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah perkara *mu’amalah*, salah satunya di bidang lembaga hukum ekonomi syari’ah yang berkarakteristik terbuka terhadap orang-orang non muslim.

II. PERMASALAHAN

Perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah perkara *mu’amalah*, yang salah satunya di bidang lembaga hukum ekonomi syari’ah. Perkembangan ekonomi syariah saat ini telah mengalami peningkatan yang signifikan. Selain dikarenakan oleh kesadaran masyarakat Muslim terhadap ekonomi berbasis syariah hal ini juga ditengarai oleh ekonomi syariah yang

⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka kartini, Cet. II, 1993), hal 37.

berkarakteristik terbuka terhadap orang-orang non muslim. Semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam roda perekonomian berbasis syariah maka sangat besar pula potensi terjadinya sengketa ekonomi syariah yang akan muncul ditengah-tengah masyarakat, baik antara orang muslim dengan orang muslim, antara orang muslim dengan orang non muslim, antara orang non muslim dengan orang non muslim, dan antara badan hukum dengan orang muslim atau non muslim, mencakup dalam wilayah hukum nasional maupun internasional. Namun demikian yang menjadi masalah adalah, bahwa Kedudukan asas personalitas keislaman dalam perkara ekonomi syari'ah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama secara umum masih dipahami sebagai asas bahwa orang-orang atau pihak-pihak berperkara ekonomi syariah yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama hanyalah perkara yang melibatkan antara orang Islam dengan orang Islam saja, bahkan sebagian Ahli Hukum berpandangan dengan berpegang teguh terhadap pokok kalimat pertama Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 bahwa Peradilan Agama adalah "*peradilan bagi orang-orang pencari keadilan yang beragama Islam*", mereka memahami konteks pasal ini dengan *mafhum mukhalafah* (pemahaman terbalik) orang-orang yang tidak beragama Islam tidak menjadi kewenangan Peradilan Agama⁸, padahal dalam konteks ekonomi syariah ini seharusnya bukan demikian.

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian Asas Personalitas Keislaman.

Untuk mengetahui istilah "asas hukum", perlu diketahui terlebih dahulu tentang istilah asas pada umumnya. Kata asas dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*⁹ memiliki tiga pengertian, *pertama* diartikan sebagai dasar, pondasi, alas, dan pedoman. *Kedua* diartikan sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir, berpendapat dan sebagainya. Dan *ketiga* diartikan sebagai cita-cita yang menjadi dasar perkumpulan dalam bernegara dan sebagainya.

⁸ Lihat keterangan Pemerintah dan keterangan DPR pada putusan MK *op.cit.* hal 14 -17

⁹ Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986 hal 34

Pengertian asas yang lebih esensial adalah merupakan dasar, pokok tempat menemukan kebenaran dan sebagai tumpuan berpikir. Oleh karena itu asas hukum adalah suatu hal yang bersifat abstrak yang menjadi dasar atau pokok setiap peraturan hukum. Dengan demikian, asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum, karena asas hukum merupakan alasan atau landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum.¹⁰

Personalitas keislaman berawal dari hubungan antara *mu'amalah* dengan *'aqidah* yang berasaskan *tauhid*. Hubungan keduanya merupakan hubungan *inhern*, sehingga dalam ajaran *tauhid* setiap orang yang mengakui dirinya sebagai seorang muslim mesti tunduk kepada hukum yang bersumber wahyu Allah¹¹ baik *wahyu qauliy*, maupun *wahyu 'alamy*¹². Oleh karena itu inti asas personalitas keislaman memiliki dua substansi pokok, yaitu orang yang beridentitas sebagai seorang muslim atau badan hukum Islam dan secara serta merta menundukan diri terhadap hukum Islam secara *kaffah*.

B. Hakikat dan Substansi Ekonomi Syari'ah.

Ekonomi Syari'ah sebenarnya merupakan padanan dari kalimat Ekonomi Kapitalis, dan Ekonomi Sosialis. Ekonomi Syari'ah dibahas dalam dua disiplin ilmu, yaitu ilmu ekonomi Islam dan ilmu hukum ekonomi Islam¹³. Ekonomi Syari'ah dalam tulisan ini hanya berkaitan dengan bagian kedua yaitu hukum perekonomian yang diatur dalam wilayah syari'ah (hukum Islam). Dalam teori *fiqhiyah* tidak ditemukan kalimat yang sepadan dengan kalimat “Ekonomi Syari'ah” sebab hukum perekonomian dalam Islam adalah merupakan salah satu system hukum dari *Mu'amalah* dalam arti luas bersumber dari *Al-Islam* sebagai *Din al-Haq*. Dengan demikian studi tentang Ekonomi Syari'ah adalah studi

¹⁰ Periksa, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), hal 85.

¹¹ Jaih Mubarak, dalam makalah *Kontrak Bisnis Syari'ah*, (disampaikan dalam Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi Syari'ah di Mega Mendung Bogor pada bulan Pebruari 2012), hal 1

¹² *wahyu 'alamy* atau sering disebut dengan *wahyu kauny* adalah hukum yang diciptakan Allah terhadap alam semesta (*Sunnatullah*)

¹³ Abdul Manan, Makalah *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, disampaikan dalam Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi Syari'ah di Mega Mendung Bogor pada bulan Pebruari 2012. hal 2

tentang teori hukum ekonomi yang telah cukup lama dikumandangkan baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadis yang telah diinterpretasikan dalam Kitab-kitab Tafsir al-Qur'an, syarah al-Hadis maupun dalam Kitab-kitab fikih dengan berbagai aliran madzhab dan manhajnya. Namun demikian di Indonesia khususnya perhatian terhadap Ilmu hukum ekonomi Islam baru muncul setelah munculnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah baik dalam dunia perbankan maupun non perbankan.

Hukum Ekonomi dalam literatur ilmu fikih, nampaknya hanya mengacu pada istilah *Al-Ahkam Al-Iqtishadiyah*. *Iqtishad* secara etimologi artinya hemat dan penuh perhitungan. Menurut Bagir al-Hasani sebagaimana telah dikutip oleh Agustianto¹⁴ bahwa istilah ekonomi dan *iqtishad* merupakan dua konsep yang berbeda, meskipun kebanyakan ulama mengartikan sama antara keduanya. Kata *iqtishad* merupakan derivasi dari kata *qashd* yang mempunyai arti *equilibrium* (keseimbangan atau pertengahan) atau *the state of being even equal balanced or everly in between two extremes*. Arti *qashd* ini sesuai Hadis Nabi Muhammad SWA. '*Alaikum Hadyan Qashidan. (follow the middle of the road* atau diwajibkan atas kamu menempuh jalan tengah). Agustianto mengemukakan bahwa pendapat Bagir al-Hasani di atas nampaknya terpaku pada makna *qashd* yang artinya pertengahan, jalan tengah, suka hemat, penuh pertimbangan dan pilihan-pilihan. Oleh karena itu mengacu pada pengertian ini kata "*iqtishad* masih relevan dipergunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan masalah ekonomi.

Dari uraian tersebut, maka Ekonomi Syari'ah mengacu pada pengertian ilmu hukum Islam bidang ekonomi (*al-iqtishadiyah*) yang merupakan sub system dari *mu'amalah* dalam arti sempit, mencakup bidang '*uqud al-mu'ahidat al-mu'awwadhat, al-tausiqaat, al-tabarru'at* dan *al-musyarakat*.¹⁵

Hukum ekonomi syari'ah dalam *fiqh al-mu'amalah* eksistensi dan prinsipnya berbeda dengan lembaga hukum lainnya. Lembaga hukum ekonomi lebih berdimensi hubungan horisontal antar orang atau badan hukum ketika

¹⁴ Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Forum Kajian Ekonomi dan Kajian Perbankan Islam (FKEBI) bekerjasama dengan penerbit Citapustaka Media, 2002), hal 4

¹⁵ Lihat klasifikasi akad menurut Yusuf bin Abdullah Al-Subily, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah*, (dalam [Www.Shubily.Com](http://www.Shubily.Com)) juz I hal 2.

mengadakan suatu perikatan bisnis tertentu daripada dimensi hubungan vertikal ritual. Oleh karena itu *fiqh mu'amalah* khususnya dalam hukum ekonomi bersifat terbuka. Artinya dalam hukum ekonomi, Islam menawarkan norma hukum bermu'amalah dalam berbisnis yang komprehensif untuk mengatur hubungan antar individu dalam bermasyarakat dan bernegara, agar satu dengan yang lainnya dapat saling memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan karakteristik manusia itu sendiri.

Pada dasarnya hukum ekonomi Islam diciptakan sesuai taklifnya adalah untuk orang-orang Islam yang mesti ta'at, patuh dan tunduk terhadapnya, sesuai firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 282 "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*". Taklif pada ayat ini tidak berarti non muslim tidak dapat menjalankan konsep dasar *fiqh mu'amalah* dalam bidang ekonomi sebagai *mafhum mukhalafah*-nya, melainkan sepanjang dalam *Syari'at*¹⁶ tidak terdapat larangan, maka *fiqh mu'amalah* boleh saja dilakukan oleh orang-orang non muslim (*syakhshiyah thabi'iyah*), atau badan hukum (*syakhshiyah 'itibariyah*) selama mereka mengikuti dan tunduk terhadap aturan-aturan yang telah ditentukan secara suka rela, sesuai dengan kaidah hukum "*al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah illa ma dalla dalil 'ala ghairihii*"¹⁷. Dalam *nash* baik dalam al-Qur'an maupun Hadis, tidak terdapat satu pun *nash* yang melarang seorang non muslim untuk melakukan salah satu bentuk perikatan dalam bidang *mu'amalah* ini.

Islam tidak melarang seorang muslim untuk mengadakan transaksi bisnis (*bermu'amalah*) dengan seorang non muslim secara benar dan adil, ketika dalam keadaan masa damai atau di antara kedua negara terdapat perjanjian hubungan

¹⁶ Syari'at dalam hal ini adalah syariat sebagai khitabullah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik yang terdapat dalam *nash* al-Qur'an maupun dalam Hadis Nabi. Syari'at menurut Juhaya S. Praja memiliki tiga pengertian, yaitu sumber hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa, sumber hukum secara umum, baik yang tidak dapat berubah maupun yang dapat menerima perubahan dan syari'at dalam pengertian fikih atau Hukum Islam yang digali dari al-Qur'an dan al-Hadis. {Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Piara Cet. I, 1993) hal 13}

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan kaidah yang memiliki arti sama dengan kaidah tersebut, yaitu "*Al-ashl fi al-asyya' muthlaqun illa ma dalla dalil 'ala man'ihii*" {T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang Cet. II, 1986) hal 417}.

bilateral, Allah berfirman dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 8 “*laa yanhakum Allahu ‘an alladziina lam yuqaatiluukum fi al-din wa lam yakhrujuukum min diyarikum ‘an tabarruuhum wa tuqsithuu ‘ilaihim innallaha yuhibbu al-muqsithiin.*”¹⁸

Demikian pula Hukum Islam bidang *Mu’amalah* yang dipraktikkan Rasulullah SAW beserta shahabatnya dalam menjalankan aktifitas bisnisnya hampir selalu berhubungan dengan setiap orang disekelilingnya, bukan hanya dengan orang-orang muslim, melainkan juga dengan orang-orang non muslim. Hukum Ekonomi yang tersusun dan bersumber wahyu pada saat itu dapat diterima seluruh pihak dan dalam hal inilah hukum ekonomi yang dibentuk Allah dan Rasulullah memiliki fungsi *rahmatan li al’alamin*.

Hukum Islam bidang *mu’amalah* adalah bagian dari syari’ah. Terminologi syari’ah sebagaimana didefinisikan Mahmud Saltut yang dikutip M. Hasbi Ash Shiddieqy¹⁹ adalah “*Al-ahkam wa al-nudhum allati syara’a Allahu li’ibadihi li itba’iha fi ‘alaqah al-nnas ba’dluhum bi ba’dlin*”. Kata turunan dari Syariah adalah *al-Tasyri’*. Salam Madkur mendefinisikan *al-Tasyri’* sebagai berikut: “*Insyau Al-syari’ah wa sannu qawaidiha, fa al-tasyri’ binaun ‘ala hadza huwa sannu al-qawanin sawaun kanat atiyatan ‘an thariq al-adyan wa yusamma tasyri’an samawiyam am kanat min wadl’i al-basyar wa tafrikihim wa sumiya tasyri’an wadl’iyan*”²⁰.

Sedangkan yang dimaksud Fikih Islam atau sering juga disebut Syari’at Islam adalah “*Majmu’atu muhalawat al-fuqaha litathbiqi al-syari’ah au li istinbathiha hajat al-mujtami’*”²¹. Syari’at dalam terminologi tersebut diartikan sebagai sumber (*mashadir*) atau bahan baku hukum dan perundang-undangan, yang bermula dari wahyu Allah SWT, baik yang dimuat dalam al-Qur’an maupun al-Hadis untuk ummat manusia secara keseluruhan. Ayat al-Qur’an dan al-Hadis,

¹⁸ Al- Syaunkany, menjelaskan bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah Allah tidak melarang ummat muslimin untuk berbuat baik dengan orang-orang non muslim yang terikat perjanjian damai, demikian pula Allah tidak melarang untuk bermu’amalah dengan mereka secara adil, (Muhammad bin ‘Aly bin Muhammad bin Abdullah Al-Syaukany, *Tafsir Fath Al-Qadir*, (Bairut: Dar Al-Kalam Al-Thayib, 1414 H) juz V hal 254)

¹⁹ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.* hal 31.

²⁰ Salam Madzkur, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Islamiy* (Dar Al-Nadah Al-‘Arabiyah. T.th), hal 32

²¹ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.* hal 11

sebagaimana yang dinyatakan Ibn Rusyd²² tidaklah menunjuk pada seluruh lembaga hukum yang diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat, melainkan hanya terhadap satu segi saja, karena petunjuk *nash-nash* terhadap hukum terkadang berupa petunjuk yang bersifat *qath'iy* yang hanya memiliki satu arti, pasti dan terukur dan tidak dapat diinterpretasikan. Tapi adakalanya bersifat *dhanny*, tidak memiliki satu arti, tidak pasti, tidak terukur dan memerlukan interpretasi.

Nash-nash sebagaimana yang digambarkan tersebut merupakan *mazaya* atau keistimewaan al-Qur'an itu sendiri, sehingga petunjuk al-Qur'an tersebut berlaku sepanjang masa selama manusia hidup didunia ini. Lembaga hukum yang diturunkan al-Qur'an maupun al-Hadis hanya sebagian hukum yang memiliki ruang lingkup terbatas dan dalam hal tertentu serta kebanyakan lebih berdimensi 'ibadah walaupun pada sebagian yang lain terdapat dimensi *mu'amalah*. Pada bagian inilah para ahli hukum tidak diperkenankan membuat doktrin hukum (*ijtihad istinbath*), selain yang telah dinyatakan dalam *nash*. Tugas ahli hukum pada bagian ini, hanya diberikan kewenangan untuk berupaya mengimplementasikan hukum itu dalam kehidupan sehari-hari (*ijtihad tathbiqiy*)²³ Dalam bidang hukum ini pulalah terciptanya norma-norma hukum yang disebut dengan *Tasyri'an Samawiyah* meliputi bidang hukum 'ibadah secara menyeluruh, sebagian besar bidang hukum perkawinan dan kewarisan, sebagian kecil bidang hukum kebendaan dan hukum pidana.

Petunjuk Al-Qur'an dan al-Hadis dalam *mu'amalah* didominasi *nash* yang bersifat *dhanny*, ia hanya memberikan inspirasi disamping rambu-rambu, perbuatan mana yang seharusnya dijalankan dan yang seharusnya dihindarkan, memuat petunjuk-petunjuk global dan prinsip. Bahan baku hukum dalam bidang ini lebih mempertimbangkan *insya' al-'alam* dalam arti tuntutan (*hajat*) situasi dan kondisi alam serta kultur masyarakat tertentu dan dalam bidang inilah ahli

²² Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wanihayah Al-Muqtashid*, (Bairut: Dar Al-Fikr, tt) Juz I hal 2

²³ Menurut Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya *Ilmu Ushul Fiqh* ijtihad tathbiq disebut ijtihad tanfidz, sedangkan ijtihad istinbath disebut ijtihad istidlal. (Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1980), hal 35.)

hukum ditugaskan untuk membuat doktrin hukum (*ijtihad istinbathy*)²⁴ yang dibutuhkan masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi tertentu dan mempedomani rambu-rambu al-Qur'an dan al-Hadis. Norma hukum yang dibentuk dalam bidang hukum ini disebut dengan "*Tasyri'an wadl'iyah*" meliputi berbagai bidang hukum, didalamnya termasuk bidang hukum ekonomi.

Dari pemikiran Salam Madzkur tersebut, dapat dipahami, bahwa terdapat bidang hukum yang secara lebih spesifik mengatur antar orang-orang muslim. Personalitas keislaman pada bagian hukum ini sebagai salah satu unsur yang melekat, meliputi bidang hukum yang ditunjuk al-Qur'an dan al-Hadis yang bersifat *qath'iy*, yaitu bidang hukum ibadah terdiri dari shalat, zakat, puasa, haji, wakaf, shadaqah, infak dan lain sebagainya. Oleh karena itu keislaman orang sebagai subjek hukum dalam bidang hukum tersebut merupakan asas pokoknya, begitu pula dalam bidang hukum perkawinan dan bidang hukum waris. Sedangkan dalam hukum ekonomi yang ditunjuk dalam al-Qur'an maupun Hadis yang bersifat *dhanny* bukan hanya ditujukan untuk orang-orang muslim saja, melainkan dapat berlaku secara umum terhadap siapapun dan oleh siapapun dengan batasan tidak melanggar batas-batas dan prinsip-prinsip al-Qur'an dan al-Hadis tersebut. Yusuf Qardhawi menyatakan²⁵ Hukum Islam (dalam bidang *mu'amalah*) tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa keluarga, bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup masyarakat muslim dan ia tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa dunia yang lainnya, baik bangsa penganut agama ahlu kitab maupun penyembah berhala.

Hukum Islam dalam segala bentuknya merupakan sistem pengaturan dalam penataan kehidupan manusia secara menyeluruh ketika berhubungan secara

²⁴ Rasulullah pernah menginterview Mu'ad bin Jabal ketika akan ditugaskan ke yaman, beliau bersabda: bima taqdli?, qala bikitaabillah, qaala fain lam tajid? Qaala fabisunnatirasulillah, qaala fain lam tajid? Qaala ajtahidu, fa'aqarrahu al-Rasul 'ala tartibihi. Hadis riwayat .Al-Baghawy. {Abd Al-Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*,) Mesir, Dar Al-Hadis, T.th), hal 5)

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analitik Komprehensif tentang Pilar-pilar Substansial, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. IV 2000) hal 156 dan 159

vertikal dengan Allah SWT yang diwujudkan dalam ‘ibadah dan ketika berhubungan dengan sesama manusia secara horizontal yang diwujudkan dalam bentuk *mu’amalah*. Oleh karena itu pembentukan Hukum Islam didasarkan kepada adanya teori *al-ihtibal*²⁶ Teori ini sebagaimana digambarkan Allah SWT. bahwa keselamatan dan kehormatan kehidupan manusia digantungkan kepada adanya hubungan dengan Allah SWT, dan hubungan antar sesama manusia secara menyeluruh. Karena hakikat kehidupan manusia terikat dengan Allah SWT sebagai Penciptanya dan dengan sesama manusia sebagai teman hidupnya. Dengan demikian teori *al-ihtibal* adalah merupakan teori generalis yang secara spesifik diwujudkan dalam bentuk *al-‘uqud* yang dapat diterjemahkan dengan ketentuan hukum tentang perikatan (*ahkam al-‘uqud*) dalam arti sempit dan dari hukum perikatan inilah dibentuk berbagai macam hukum, termasuk hukum ekonomi dan hukum yang lainnya.²⁷

Dalam hukum perikatan Islam nampak terlihat adanya kaitan yang erat antara Hukum Perikatan yang bersifat hubungan keperdataan dengan prinsip kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan hukum perikatan Islam bersifat “*religijs transcendental*” sebagai ciri khas yang membedakan dengan Hukum Perikatan pada umumnya. Sifat ini sebagaimana digambarkan Tahir Azhary yang dikutip Gemala Dewi²⁸, bahwa substansi hukum perikatan Islam lebih luas dari materi yang terdapat pada hukum perikatan perdata barat. Demikian pula halnya dalam hukum perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari keterkaitan antara hukum ekonomi itu sendiri dengan Hukum Islam yang melingkupinya, tidak semata-mata mengatur hubungan antara manusia dengan manusia saja, tapi juga hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta (Allah SWT) dan dengan alam lingkungannya. Sehingga hubungan tersebut merupakan hubungan vertical dan horizontal.

Sebagai cermin dari ketentuan yang bersumber dari Allah SWT, ketentuan yang mengatur tentang perikatan dalam perekonomian ini mengandung proteksi,

²⁶ Al-Qur’an, Surat Ali Imran ayat 112

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar Al-Fikr Bairut, 1989) Jilid V hal 43

²⁸ Gemala Dewi et.al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Cet. II 2006) hal 4

yaitu dimaksudkan untuk memberi perlindungan-perlindungan kepada manusia, terhadap kelemahan sifat-sifat manusia yang berpotensi untuk saling menguasai atau melampaui batas-batas hak orang lain. Selain itu hukum Islam dalam bidang perekonomian juga memiliki sifat yang sama dengan induknya, yaitu bersifat “terbuka” yang berarti segala sesuatu di bidang hukum ekonomi boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan atau melanggar larangan yang telah ditentukan al-Qur’an dan al-Hadis.

Oleh karena itu hukum ekonomi merupakan suatu konsep hukum yang lebih memiliki daya *harakah* (dapat menerima perubahan), terbuka dan elastisitas. Keberlakuannya tidak dibatasi ruang dan waktu, dapat berlaku dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Kecuali mengenai bentuk hukum yang secara spesifik mengatur kehidupan intern orang-orang muslim saja. Syyid Sabiq²⁹ menyatakan risalah Islam yang berkaitan dengan Syari’ah tertentu adalah risalah yang bersifat global atau umum, tidak terbatas bagi sekelompok orang, melainkan risalah bagi seluruh ummat manusia yang berada di bumi ini.

C. Kewenangan Absolut Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari’ah.

Kewenangan absolut Peradilan Agama menurut ketentuan pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana tersebut di atas adalah kewenangan menerima, memeriksa dan mengadili perkara hukum ekonomi syari’ah. Kewenangan absolut Peradilan Agama tersebut tidak sedikit mengundang pro dan kontra di kalangan ahli hukum dan tidak sedikit terdapat kritik tajam dengan mempertanyakan kecakapan aparaturnya Peradilan Agama untuk menangani perkara Ekonomi Syari’ah. Salah satu indikasinya adalah lahirnya penjelasan Pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Ketentuan pasal tersebut menyatakan “*Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad.*” Lembaga yang ditunjuk ketentuan pasal ini selain lembaga non litigasi, ditunjuk juga lembaga pengadilan

²⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut: Dar Al-Kitab Al-‘Araby, Cet. V 1983) Juz I hal 23

dalam lingkungan Peradilan Umum, sebagaimana dimuat pada penjelasan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 “*Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad adalah upaya musyawarah, mediasi perbankan, melalui badan Arbitrase Syari’ah nasional, atau arbitrase lain dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum*”.

Ketentuan ini melahirkan pilihan terhadap lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah, akibatnya akan menimbulkan (*choice of forum*), yang berarti pula bahwa kewenangan penyelesaian perkara ekonomi syari’ah melalui lembaga litigasi bertumpu pada dua badan peradilan yang berbeda, yaitu peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 dan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum sesuai penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008.

Adanya peluang pilihan lembaga litigasi tersebut menurut sebagian pendapat adalah merupakan penghormatan dan penghargaan terhadap perjanjian yang disepakati bersama pihak-pihak yang berlaku terhadap mereka sebagaimana undang-undang yang merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak³⁰. Namun mereka tidak memperhatikan bahwa asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang dimuat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata adalah “*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”, bukanlah kebebasan absolut, melainkan dibatasi dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, hal mana salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya “*suatu sebab yang halal*”. Sebab yang halal (*orzaak*) pada pasal 1320 KUHPerdata tidak menyebutkan penjelasannya. Sedang pada pasal 1337 KUHPerdata hanya menyebutkan causa yang terlarang. Causa yang terlarang menurut Salim H.S adalah apabila causa bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.³¹

³⁰ Keterangan Pemerintah dan DPR RI pada Putusan MK Nomor 93/PUU-X/ 2012 tanggal 29 Agustus 2012 hal 13 dan 16

³¹ Salim, H.S, 2006, *Hukum Kontrak Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Cet. III, 2006) halaman 34, Lihat pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK *op.cit.* hal 37

Oleh karena itu bila perjanjian yang disepakati bertentangan dengan undang-undang, maka menurut hukum perjanjian itu tidak sah. Demikian juga halnya pihak-pihak yang membuat akad *mudlarabah* misalnya, mereka sepakat lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ditunjuk peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kesepakatan yang demikian dilarang karena bertentangan dengan undang-undang, sebab akad *mudlarabah* merupakan lembaga ekonomi syari'ah. Lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang ditunjuk secara tegas dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Selain itu pandangan sebagian ahli hukum berpegang teguh terhadap pokok kalimat pertama Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 bahwa Peradilan Agama adalah “*peradilan bagi orang-orang pencari keadilan yang beragama Islam*”, mereka memahami konteks pasal ini dengan *mafhum mukhalafah* orang-orang yang tidak beragama Islam tidak menjadi kewenangan Peradilan Agama.³²

Pemahaman kebalikan (*mafhum mukhalafah*) dalam teori hukum Islam dapat dipergunakan selama tidak ada ketentuan yang menunjuk arti kebalikannya itu³³. Misalnya dalam al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 43 “*wa laa taqrabuu al-shalah wa antum syukara,*” Maksudnya janganlah kamu mendekati shalat dalam keadaan kamu mabuk, pemahaman ayat ini tidak berarti boleh mabuk dalam keadaan sedang tidak shalat, sebab meminum khamar dalam keadaan bagaimanapun hukumnya tetap haram sesuai Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 “*Innama al-khamru wa al-maisiru wa al-anshab wa al-azlam rijsun min 'amal al-Syaithan fa ajtanibuuhu la'allakum tuflihuun*”

Demikian pula pemahaman tex ketentuan perundang-undangan tersebut, seorang non muslim tidak berarti tidak dapat berperkara melalui Peradilan Agama, melainkan bila orang-orang non muslim menjadi nasabah perbankan syari'ah dengan menggunakan akad *al-murabahah*, *al-musyarakah*, *al-mudlarabah* dan

³² Lihat keterangan Pemerintah dan keterangan DPR pada putusan MK *op.cit.* hal 14 -17

³³ Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fqh*, (Bairut: Dar Al-Fikr Al-'Araby, 1958) hal 148

lain-lain, maka mereka dengan sendirinya menundukan diri terhadap hukum Islam, oleh karena itu penegakan hukumnya menjadi kewenangan absolut peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sesuai penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37 yang dimaksud dengan “*antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri secara suka rela kepada hukum Islam*”.

Munculnya penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana tersebut diatas menyebabkan tumpang tindih kewenangan untuk mengadili³⁴, disparitas putusan dan akhirnya akan melenyapkan adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak pencari keadilan³⁵ yang dijamin Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dan dengan dasar pertimbangan inilah Mahkamah Konstitusi menganulir Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 karena bertentangan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.³⁶

Oleh karena itu penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2014, melalui lembaga litigasi adalah mutlak merupakan kewenangan peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

D. Kedudukan Asas Personalitas Keislaman Dalam Lembaga Hukum Ekonomi Syari’ah.

Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan “*Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam*”. Ketentuan ini ditegaskan kembali pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan “*Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini*”. Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 “*Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam*”.

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi *op.cit* hal 37

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi *ibid* hal 37

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi *ibid* hal 39

Demikian pula ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pokok kalimat pertama menyatakan “*peradilan agama adalah pengadilan bagi orang-orang pencari keadilan yang beragama Islam*”.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut melahirkan asas personalitas keislaman yang merupakan ruh dan jiwa ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Terdapat dua penjelasan³⁷ mengenai pengertian kalimat “rakyat pencari keadilan” dan “orang-orang yang beragama Islam” tersebut, yang ditandaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang pasal 2, disitu dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun orang asing pencari keadilan pada pengadilan di Indonesia. Kemudian dalam penjelasan angka 37 pasal 49 dinyatakan yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri secara suka rela kepada hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama di Indonesia memiliki kewenangan yang luas menyangkut aspek hukum Perdata Nasional dan aspek hukum Perdata Internasional, demikian pula tentang orang, selain orang-orang Islam, juga orang-orang non muslim yang menundukan diri terhadap hukum Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*Vrijwili ge onderwerping*).

Dengan demikian Peradilan Agama pasca Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 setelah mendapatkan kewenangan menangani perkara Ekonomi Syari’ah, maka Pengadilan Agama bukan merupakan lembaga peradilan bagi orang-orang Islam saja, melainkan bagi seluruh pihak baik orang dalam pengertian *al-syakhshiyah al-thabi’iyah* (personal) maupun orang dalam pengertian *al-syakhshiyah al-i’tibariyah* (badan hukum), termasuk orang non muslim atau badan hukum tertentu pencari keadilan yang terlibat dalam sengketa lembaga hukum ekonomi syari’ah, ketika mereka akan mengajukan perkaranya ke

³⁷ Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611 Tahun 2006

Pengadilan Agama tidak perlu terlebih dahulu menganut agama Islam, melainkan cukup mengajukan bukti akta akad yang dibuat kedua belah pihak dan dengan dasar akta itu cukup bukti Peradilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Demikian pula pada ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008³⁸ menunjukkan pelaku ekonomi syari'ah, tidak terdapat batasan tertentu, melainkan berlaku umum, baik orang muslim atau non muslim, atau badan hukum, secara keseluruhan dapat menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Oleh karena itu Asas Personalitas Keislaman dalam ekonomi syari'ah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sesuai karakteristik hukum ekonomi Islam sebagaimana diuraikan di atas harus diterjemahkan dengan orang secara umum dan atau badan hukum yang tunduk terhadap hukum Islam.

Ketundukan orang muslim terhadap hukum Islam dalam hukum ekonomi adalah perintah yang mutlak harus dilakukan (*imperatief*), sesuai firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 59 “*yaa ayyuha alladziina ‘aamanu ‘athii’u Allaha wa al-Rasuula wa ‘uli al-amri minkum..*” Perintah menta’ati Allah dan Rasul-Nya, serta uly al-Amr adalah perintah tunduk terhadap ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya, serta hukum yang diijtihadkan ulama³⁹. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman “*wa maa aatakum al-Rasuulu fakhudzuuhu wa maa nahakum ‘anhu fantahuu*”. Ayat ini juga memerintahkan untuk menjalankan ketetapan hukum yang ditetapkan Rasulullah SAW yang merupakan replika dari hukum Allah SWT.⁴⁰

Sedangkan ketundukan orang-orang non muslim atau badan hukum terhadap hukum Islam dalam bidang ekonomi adalah ketundukan bersifat pilihan (*fakultatief*), kepada mereka diberikan kebebasan untuk memilih menggunakan

³⁸ Lembaran Negara RI Nomor 94 Tahun 2008

³⁹ Abd Al-Rahman Bin Nashir Bin Abdullah Al-Sa’dy, *Taisir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, (Mesir: Muassasah Al-Risalah, 2000) dalam www.IslamSpirit.com Juz II hal 193. Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, *op.cit* hal 5

⁴⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu bakr bin Farh Al-Anshary, Syamsu Al-Din Al-Qurthuby, *Al-Jami Liahkam Al-Qur’an Al-Syahir bi Tafsir Al-Qurthuby*, (Riyadl: Dar ‘Aalim Al-Kutub Al-Mamlakah Al-‘Arabiyah Al-Su’udiyah 2003) dalam www.IslamSpirit.com Juz XVII hal 18

hukum perikatan Islam atau hukum perikatan yang lainnya. Ketika mereka memilih menggunakan hukum perikatan Islam dalam transaksi bisnisnya, maka mereka secara suka rela telah menundukan diri terhadap hukum ekonomi Islam.

IV. PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut, penulis mencatat beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Hukum Ekonomi Islam ditujukan bagi setiap orang secara menyeluruh, pada dasarnya berlaku terhadap orang-orang muslim, akan tetapi sesuai hakikat dan karakteristiknya dapat berlaku pula terhadap non muslim dan badan hukum.
2. Pengadilan Agama berwenang, menerima, memeriksa dan mengadili sengketa perkara ekonomi syari'ah antara orang muslim dengan orang muslim, antara orang muslim dengan orang non muslim, antara orang non muslim dengan orang non muslim, dan antara badan hukum dengan orang muslim atau non muslim, mencakup dalam wilayah hukum Nasional maupun Internasional.
3. Kedudukan asas personalitas keislaman dalam perkara ekonomi syari'ah, haruslah diartikan orang-orang atau badan hukum yang tunduk terhadap hukum Islam yang berkarakteristik *rahmatan li al-'alamin*, baik ketundukan itu merupakan *imperatief* bagi orang-orang muslim, maupun merupakan *fakultatief* secara suka rela bagi selain orang muslim atau badan hukum.

B. Saran

Dari pembahasan, uraian dan kesimpulan diatas maka kami menyarankan bahwa sebaiknya dalam pembinaan kamar, atau dalam rapat pleno kamar hendaknya ditegaskan bahwa kedudukan asas personalitas keislaman dalam perkara ekonomi syari'ah, haruslah diartikan orang-orang atau badan hukum yang tunduk terhadap hukum Islam, baik ketundukan itu merupakan

imperatief bagi orang-orang muslim, maupun merupakan *fakultatief* secara suka rela bagi selain orang muslim atau badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA.

1. Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Forum Kajian Ekonomi dan Kajian Perbankan Islam (FKEBI) bekerjasama dengan penerbit Citapustaka Media, 2002;
2. Al-Sa'dy, Abd Al-Rahman Bin Nashir Bin Abdullah, *Taisir Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, Juz II Mesir: Muassasah Al-Risalah, 2000 dalam *www.IslamSpirit.com*;
3. Al-Syaukany, Muhammad bin 'Aly bin Muhammad bin Abdullah, *Tafsir Fath Al-Qadir*, Bairut: Dar Al-Kalam Al-Thayib, 1414 H;
4. Al-Shabuny, Muhammad, Aly, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Jilid II, Beirut: Muassasah Al-Risalah 1982;
5. Al-Subily, Yusuf bin Abdullah, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah*, (dalam *Www.Shubily.Com*);
6. Ash-Shidieqy, Hasbi M. 1986, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II, Jakarta: Bulan Bintang 1986;
7. Al-Qurthuby, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu bakr bin Farh Al-Anshary, Syamsu Al-Din, *Al-Jami Liahkam Al-Qur'an Al-Syahir bi Tafsir Al-Qurthuby*, Riyadl: Juz XVII Dar 'Aalim Al-Kutub Al-Mamlakah Al-'Arabiyah Al-Su'udiyah 2003 dalam *www.IslamSpirit.com*;
8. Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid V, Bairut: Dar Al-Fikr 1989;
9. Arrasdjid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2000.
10. Djazuli, A, et. al. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, Bandung: Kiblat Ummat Pres 2002;
11. Dewi, Gemala, at. Al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2006;
12. Harahap, Yahya M, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Cet. II, Jakarta: Pustaka Kartini 1993;
13. Hartono, Sunaryati, *Asas-asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Hukum Nasional No. 2 tahun 1988 Jakarta: BPHN 1988;
14. Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul Fuqh*, Cet. II, Bairut: Dar Al-Fikr 1982.
15. Madzkur, Salam, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Islamiy* (Dar Al-Nadah Al-'Arabiyah. T.th), halaman 32;
16. Manan, Abdul, Makalah *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, disampaikan dalam Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi Syari'ah di Mega Mendung Bogor pada bulan Februari 2012;
17. Mubarok, Jaih, makalah *Kontrak Bisnis Syari'ah*, (disampaikan dalam Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi Syari'ah di Mega Mendung Bogor pada bulan Pebruari 2012;

18. Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1986;
19. Praja, Juhaya, S. *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I Bandung: Yayasan Piara 1993;
20. Sabiq, Muhammad Al-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Dar Al-Fath Lil'alam Al-'Araby, 1995;
21. Salim, H.S. *Hukum Kontrak Teori Dan teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika 2006;
22. Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Cet. XIII Jakarta: Intermasa 1991;
23. -----, et. al. *Kamus Hukum*, Cet. XIV Jakarta: Pradnya Paramita 2002.;
24. Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni 1986;
25. Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid Wanihayah Al-Muqtashid*, Bairut: Dar Al-Fikr, T.th;
26. Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Cet. VIII, Jakarta: Hida Karya Agung 1990;
27. Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Al-Fqh*, Bairut: Dar Al-Fikr Al-'Araby, 1958
28. Qardlawi, Yusuf, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analitik Komprehensif Tentang Pilar-pilar Substansi, Karakteristik, Tujuan dan Sumber AcuanIslam*, diterjemahkan oleh Setiawam Budi Utomo, Cet. IV Jakarta: Pustaka Al-Kausar 2000;
29. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah di amandemen I s/d IV;
30. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;
31. Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah;
32. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2012;